



PUTUSAN

Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MTHA NA**, tempat tanggal lahir Kartapura, 17 Mei 1971, umur 51 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Kristen, alamat Jl. Gurabesi HBM kelurahan Remu Utara, RT 002/ RW 002 Distrik Sorong Kota. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Titirlolobi, S.H., Lutfi Solissa, S.H., dan Iis Rusyawati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office Yosep Titirlolobi, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pipit KM. 7 Gunung Kelurahan remu Distrik Sorong Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 132/SKU.HK/02/2023/PN/Son tanggal 24 Februari 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan.

- **MSE ISR**, tempat tanggal lahir Ayamaru, 30 Juli 1975, umur 47 tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Kristen Protestan, alamat Jl. Jayanti RT 008 /RW 002 Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Selatan, No Hp 082199914433. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Yan Dilen, S.H., dan Albert Fransstio, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sungai Maruni Km.10 Lorong Tamora - Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 92/SKU.HK/02/2023/PN/Son tanggal 15 Februari 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 30/PDT/2023/PT MNK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 30/PDT/2023/PT MNK Tanggal 28 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 30/PDT/2023/PT. MNK pada Tanggal 28 Agustus 2023, tentang Hari Sidang;
4. Berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari senin, tanggal 26 Desember 2019, di kampung Kartapura Distrik Ayamaru Tengah, dihadapan Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat sebagaimana tertera di Registrasi kutipan Akta Nikah Nomor: 9210-KW-18102021-0001;
2. Bahwa dari sejak perkawinan antara penggugat dengan tergugat sampai pada Guagatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak atau keturunan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan perkawinan itu sendiri salah satunya adalah untuk memiliki keturunan;
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sebelumnya penggugat pernah menikah namun pernikahan itu tidaklah awet karena istri(Almarhumah) dari Penggugat meninggal dunia;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan yang pertama tersebut antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
 - Nama : Junitha Vian Isir
 - Tempat Tanggal Lahir : Nabire, 16 Juni 2003
 - Pendidikan : Perguruan Tinggi
 - Nama : Benny Hartono Isir
 - Tempat Tanggal Lahir : Nabire, 21 April 2006
 - Pendidikan : SMA/Sederajat
 - Nama : Samuel Waker Isir
 - Tempat Tanggal Lahir : Nabire, 14 Februari 2010
 - Pendidikan : Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP)
5. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan point 1 diatas kurang lebih sudah berjalan selama hampir 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa dalam kurun waktu hampir 3 tahun menjalani biduk rumah tangga penggugat dan tergugat menjalani kehidupan berumah tangga secara kumulatif hanya 2 (dua) bulan saja, selebihnya Tergugat memilih tinggal kediamannya sendiri yakni di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan ke 3 (tiga) anaknya di Nabire provinsi Papua Tengah;
7. Bahwa Penggugat selama ini telah meminta kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan Pindah ke tempat tinggal Penggugat berada, namun tergugat bersih keras tidak mau dan menolak permintaan Penggugat yang notabenernya adalah suami sah;
8. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani biduk rumah tangga, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri pada umumnya, sehingga Penggugat merangkap tugas sebagai kepala rumah tangga sekaligus menjadi Ibu rumah tangga untuk melayani diri sendiri dan anak – anaknya;
9. Bahwa sejak perkawinan selalu terjadi cekcok yang berkepanjangan dan itu selalu dimulai oleh tergugat baik secara fisik maupun ancaman lewat Hp dan Penggugat Selalu mengalah;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa disaat terjadinya cekcok atau terjadi kekerasan fisik perkataan yang selalu keluar dari mulut Tergugat berulang – ulang kali saya minta cerai, saya minta cerai;
11. Bahwa pada tanggal 19 Bulan Oktober tahun 2019 Penggugat sempat mendatangi kediamannya Tergugat pada jam 00:30 Wit malam hari yang dimana pada saat itu Penggugat sempat melihat sebuah mobil keluar dari rumah Tergugat dan Penggugat lalu menanyakan kepada Tergugat itu siapa? Tetapi Tergugat menjawabnya dengan kasar “Tanya saja sendiri sama dia tidak usah Tanya sama saya” dan sampai saat gugatan ini dilayangkan hal itu masih menjadi misteri bagi Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat dari Nabire ada melakukan perjalanan dinas ke Makassar lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendatangi Tergugat di Maybrat, ketika Penggugat sampai di kediamannya Tergugat, Penggugat malah diusir oleh Tergugat dengan mengeluarkan perkataan seperti ini” tidak boleh masuk kedalam rumah saya, pergi sana ke saudaramu;
13. Bahwa dari hubungan yang kurang harmonis antara Penggugat dan Tergugat maka pada bulan Mei 2021 antara Keluarga Penggugat dan Tergugat berupaya untuk penyelesaiannya di Kota Sorong dan Tergugat mengaku bahwa dia sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri maka Tergugat berjanji akan ikut Penggugat ke Nabire dan tinggal disana selama 6 bulan tapi kenyataannya Tergugat tinggal di Nabire hanya selama 4 hari saja lalu kemudian kembali lagi ke Kabupaten Maybrat;
14. Bahwa Selama Tergugat berada di Nabire sesuai dengan Point ke 13 tersebut diatas Tergugat sama sekali tidak mau melayani Penggugat dan anak – anak dari Penggugat dengan baik malahan yang terjadi hanyalah percekocokan dan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sadis lagi Tergugat melarang Penggugat untuk tidak melakukan hubungan badan dengan alasan Penggugat itu penyakitan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama menjalani kehidupan Rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat Lebih jelasnya dapat Penggugat uraikan kronologisnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 bertempat di Polres Kota Sorong di selesaikan cekcok dengan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat dimuat dalam surat Pernyataan;
- Bahwa di dalam surat pernyataan itu berbunyi bilamana salah satu pihak ada yang melanggar akan di proses hukum.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 di Nabire sekitar pukul 08:45 Wit Tergugat kembali ancam dan membanting Handpone Penggugat sehingga Handpone dari Penggugat pun rusak dan dimana didalam handphone tersebut ada data – data dokumen penting di dalamnya;
- Tanggal 07 Februari 2022 terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga yang dimulai oleh Tergugat yakni dengan memotong kasur yang digunakan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat itu penyakit/ HIV AIDS padahal itu hanya alasan dari Tergugat dan sangat tidak mendasar;
- Pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 00:00 Wit malam hari disaat Penggugat lagi tertidur pulas tiba–tiba Tergugat memukul Penggugat dengan tidak memberitahukan apa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat kemudian Tergugat juga memecahkan kaca mobil bagian kanan dan kiri, serta membakar 25 potong baju dan 7 potong celana panjang milik Penggugat;
- Pada keesokan harinya tanggal 23 April Penggugat melaporkan peristiwa ini ke Polres Nabire;
- Pada tanggal 26 April 2022 terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat berupa pemukulan terhadap Penggugat namun Penggugat tidak merespon ataupun membalasnya;

16. Bahwa Tergugat memiliki karakter dan kepribadian yang keras dan tidak bisa diatur hanya mau menang sendiri dan seolah olah menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tingkah laku dan sifat dari Tergugat yang buruk ini yang selalu menjadi sumber cekcok dan menimbulkan masalah yang sulit untuk di damaikan sudah beberapa kali coba untuk melakukan upaya damai tapi tidak pernah berhasil sehingga Penggugat memilih untuk pisah dengan cara bercerai melalui pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri sorong;

18. Bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan;

“Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”;

Hal ini tidak lagi tercapai karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi, dan Tergugat pun juga telah menginginkan perceraian”;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Desember Tahun 2019 dihadapan Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Maybrat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sudi kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Desember Tahun 2019 dihadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maybrat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Maybrat untuk mencatat perceraian ini dalam catatan yang disediakan untuk itu;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui semua dalil –dalili gugatan Penggugat yang terdiri dari point 1 sampai dengan point 19 gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat juga sudah ingin bercerai dengan Penggugat karena sudah merasa tidak cocok lagi dengan Penggugat dan merasa rumah tangganya tidak lagi bisa dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Desember Tahun 2019 dihadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maybrat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan dan menerbitkan akte perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada Tanggal 7 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 7 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Banding semula Tergugat menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Factie;
2. Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat sebelum mengajukan Gugatan perceraian di pengadilan;
3. Bahwa Surat Persetujuan Mengijinkan melakukan gugatan perceraian yang dipakai Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak melalui standar prosedur yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa dengan dsemikian Judex Factie Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam mempertimbangkan bukti P.5 dimana Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali sumber dan atau dasar atau bukti lain, yang mendukung surat permohonan ijin cerai berupa berita acara pemeriksaan/ mediasi yang dilakukan oleh Tim Mediasi yang di tunjuk

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan pemerintah untuk memeriksa pihak-pihak yang mengajukan ijin cerai, sebelum di terbitkan surat ijin cerai;

5. Bahwa Hakim Judex Factie Tingkat Pertama haruslah memahami peraturan pemerintah yang diamanatkan untuk syarat formil prosedur pengajuan ijin cerai oleh seorang pegawai negeri sipil bukan saja melihat dari surat ijin namun Hakim harus melihat ketentuan yang diamanatkan dari Peraturan Pemerintah yaitu surat keputusan ijin cerai, disinilah Hakim Tingkat Pertama belum memahami yang mana disebut surat keputusan dan yang mana disebut surat Permohonan ijin cerai sehingga muncul perbedaan pendapat atau salah penafsiran hukum, yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama;
6. Bahwa sampai saat ini Pembanding semula Tergugat belum pernah di panggil untuk di mediasi dari pihak manapun termaksud OPD, INSPETORAT atau TIM yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, untuk membahas persoalan rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga Putusan Nomor.25/Pdt.G/2023/PN.Son tertanggal 20 Juli 2023, haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manokwari Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 16 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat pada Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil Pembanding semula Tergugat point ke 1, 2, 3, dan 4 atas pertimbangan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie halaman 12, pertimbangan hukum Judex Factie halaman 12 telah benar karena berdasarkan bukti Terbanding semula Penggugat yakni Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Vide P-1), Surat Izin cerai (Vide P-5), dan Surat Persetujuan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Cerai (Vide P-7). dengan demikian Syarat Formil Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi. Apabila Pembanding semula Tergugat keberatan atas Gugatan seharusnya Pembanding semula Tergugat menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban secara tertulis tapi faktanya Pembanding semula Tergugat hanya menggunakan hak jawaban secara lisan dimana Pembanding semula Tergugat mengakui semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat juga sudah ingin bercerai dengan Penggugat dan merasa rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan;

2. Bahwa keberatan atas prosedur penerbitan izin perceraian bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil Pembading semula Tergugat sangat menggambarkan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak memahami Kewenangan Peradilan, beban pembuktian tidak dibebankan pada Hakim melainkan para pihak yang mendalilkan, sehingga berdasarkan fakta persidangan Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Bukti-Bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dan juga kepada Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada Tanggal 16 Agustus 2023, yang isinya menerangkan bahwa dalam Tenggang Waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN Son, Tanggal 20 Juli 2023, menjadi sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Termohon Banding semula Penggugat untuk seluruhnya
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN Son, Tanggal 20 Juli 2023, dengan segala Akibat Hukumnya;
 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember Tahun 2019 dihadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maybrat tetap sah seperti semula;
 4. Membebaskan biaya menurut Hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*, berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 25/Pdt.G/2023/PN Son, Tanggal 20 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pembanding semula Tergugat; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adalinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah lama tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Terbanding semula Penggugat tinggal di Nabire sedangkan Pembanding semula Tergugat di Maybart Sorong;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat mengakui semua dalil –dalili gugatan Terbanding semula Pengugat;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat juga sudah ingin bercerai dengan Terbanding semula Penggugat karena sudah merasa tidak cocok lagi dan merasa rumah tangganya tidak lagi bisa dipertahankan;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya mendapatkan persetujuan mengajukan gugatan perceraian dari atasannya;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat Surat Keterangan dari Pejabat tentang adanya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sekalipun kedua belah pihak sama-sama berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bagi mereka terikat dengan suatu aturan tentang tata cara melakukan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, akan tetapi kondisi dan situasi psikologis perkawinan diantara mereka sudah sangat parah yang tidak ada harapan berdamai untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang kekal, bahagia, sejahtera, sehingga dengan melihat dan memperhatikan kondisi perkawinan antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat seperti ini, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sangat jauh lebih bermanfaat, adil dan tepat bilamana memutuskan perkawinan antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dari kedua belah pihak, sehingga sampai pada kesimpulan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, lagipula untuk itu tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada lagi menemukan hal-hal baru atau alasan-alasan baru dalam Memori Banding yang disampaikan Pemanding semula Tergugat yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023 dan semua alasan dalam Memori Bandingnya hanyalah bersifat pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, sehingga oleh karenanya Mamori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023, haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) RBg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Son, Tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Kamis , Tanggal 21 September 2023, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku Ketua Majelis dengan **IRFANUDIN, S.H., M.H.** dan **YUDISSILEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Papua Barat Nomor

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/PDT/2023/PT.MNK, Tanggal 28 Agustus 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 25 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRFANUDIN, S.H. MH.

I WAYAN SUKANILA S.H., M.H.

YUDISSILEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LEONARD SIMARMATA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses lainnya</u> | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			